



**P**

**U T U S A N**

**Nomor : 67/B/2011/PT.TUN.SBY**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

-----

**SUPRAYITNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngrajek RT.007 / RW.004 Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 oktober 2010 memberi kuasa kepada :-

-----  
**1. ADI WIBOWO, SH, S.Sos,**  
**Msi;-**-----

**2. BUDIARJO SETYAWAN,**  
**SH;-**-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad, berkantor dan beralamat di Jl. Mastrip I A No. 11 Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING;-**----

**M E L A W A N :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK,**

berkedudukan di Jl. Dermojoyo No. 26

Nganjuk, dalam hal ini berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No. 1007/35.18.1000/XII/2010,

tanggal 10 Desember 2010 memberi kuasa

kepada :- -----

**1. SARJONO PRASETYO, SH, MM** Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan;- -----

-----

**2. RUDY PURWANTO, Aptnh,** Kepala Sub Seksi

Perkara

Pertanahan;- -----

-----

Keduanya.....

Keduanya berkantor dan berkedudukan di

Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, Jl.

Dermojoyo No. 26 Nganjuk, selanjutnya

disebut sebagai ----- **TERGUGAT /**

**TERBANDING; ----**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut;- -----

Telah

membaca :- -----

-----

**1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Surabaya Nomor : 67/PEN/2011/PT.TUN.SBY tanggal

30 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha  
Negara ini ditingkat  
banding ;-----  
-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya Nomor : 112/G/2010/PTUN.SBY tanggal 13  
April 2011 yang dimohonkan banding, beserta surat-  
surat lainnya yang  
bertalian;- -----  
-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-  
keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum  
dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.  
112/G/2010/PTUN.SBY tanggal 13 April 2011 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :-** -----  
-----

**Dalam**

**Eksepsi :-** -----  
-----

- Menerima eksepsi dari  
Tergugat;- -----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dalam**

**Pokok**

**Perkara** :- -----

-----  
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima  
(Niet Ontvankelijk Verklaard);- -----

-----  
- Membebaskan .....

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.231.000,- (Tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2011 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, dan kuasa hukum Tergugat/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 20 April 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 112/G/2010/PTUN.SBY, pada tanggal 21 April 2011;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Juli 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 112/G/2010/PTUN.SBY, pada tanggal 05 Juli 2011 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai

berikut :-

Mengadili :-

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 112/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 13 April 2011;-

Dengan Mengadili Sendiri :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

2. Menyatakan :.....



2. Menyatakan batal atau tidak

sah :- -----

-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 73/Desa Sambirejo,  
Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk,  
tanggal 4 Maret 1988, Gambar Situasi  
tanggal 1 Desember 1987 No. 3567 Luas 1053 M2  
tercatat atas nama RATMI, terakhir atas nama ENY  
SUNDARIWATI;-----

-----

2. Sertifikat Hak Milik No. 115/Desa Sambirejo,  
Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, tanggal  
28 April 2004, Gambar Situasi tanggal 13 April 1994  
No. 1626 Luas 1385 M2, tercatat atas nama RATMI,  
terakhir atas nama ENY  
SUNDARIWATI.-----

-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk

mencabut :- -----

-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 73/Desa Sambirejo,  
Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, tanggal  
4 Maret 1988, Gambar Situasi tanggal 1 Desember  
1987 No. 3567 Luas 1053 M2 tercatat atas nama  
RATMI, terakhir atas nama ENY  
SUNDARIWATI;-----

-----

2. Sertifikat Hak Milik No. 115/Desa Sambirejo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, tanggal

28 April 2004, Gambar Situasi tanggal 13 April 1994

No. 1626 Luas 1385 M2, tercatat atas nama RATMI,

terakhir atas nama ENY

SUNDARIWATI..- - - - -

- - - - -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;- - - - -

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 112/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 23 Mei 2011;

- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, menerangkan bahwa kuasa Penggugat/  
Pembanding telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara pada tanggal 09 Mei 2011;- - - - -

- - - - -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor :.....

Nomor : 112/G/2010/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 13 April 2011 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan kuasa hukum Tergugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan banding tersebut diajukan kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 20 April 2011, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 maka secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohon banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tidak menemukan..... mengemukakan hal-hal yang baru, hanya merupakan pengulangan dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.112/G/2010/PTUN.SBY tanggal 13 April 2011 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 112/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 13 April 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim



Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari  
Kamis, tanggal **28 Juli 2011** oleh kami : **M.L.**  
**TIRAJOH, SH** sebagai Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN,**  
**SH, MH** dan **SUGIYA, SH** sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis  
tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh **ABDUL MANAN AMIR, SH, MH**  
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak atau  
kuasanya.- -----  
-----

**Hakim Anggota,**  
**Majelis,**

**Ketua**

**T. T. D**

**T. T. D**

**1. ANDY LUKMAN,**  
**M.L. TIRAJOH, SH.**

**SH, MH**

**T. T. D**

**2. SUGIYA, SH.**

**Panitera**

**Pengganti,**

**T. T. D**

**ABDUL MANAN AMIR, SH, MH**

Perincian Biaya Perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusa .....Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges ..... Rp.  
3.000.-
4. Biaya Persidangan .....Rp. 60.000,-
5. Biaya Kepaniteraan ..... Rp. 176.000,-

-----  
-----  
= Rp. 250.000,-

J u m l a h

( Dua Ratus Lima Puluh

Ribu Rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)